



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN serta untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) perlu komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melaporkan kekayaan;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur perubahan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Tim pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
Pasal 3

Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat struktural eselon II;
4. Pejabat struktural eselon III;
5. Auditor;
6. Pejabat struktural eselon III BUMD dan;
7. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB IV  
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN  
Pasal 4

- (1) LHKPN diserahkan oleh pejabat penyelenggara negara pada saat pelantikan jabatan, dilaporkan setiap tahun sekali dan pada saat akhir masa jabatan dan/atau pensiun;
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
  - b. Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.

- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>; atau
  - b. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara/formulir-lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara/formulir-lhkpn).
- (4) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilihat dan diunduh pada <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- (5) KPK tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B dengan tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017.
- (6) Terhadap penerimaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka KPK akan memberitahukan kepada Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali LHKPN dengan periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Penyampaian LHKPN oleh Calon Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ayat (3).

BAB V  
TIM PENGELOLA LHKPN  
Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk tim pengelola LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Wakil Ketua I	: Inspektur Kabupaten Banyuwangi
Wakil Ketua II	: Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi
Sekretaris	: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi
Wakil Sekretaris	: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi
Anggota	: 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi 4. Irbn Wilayah III Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
Sekretariat LHKPN	: Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Jalan. K.H. Agus Salim No. 20 A Banyuwangi Telepon (0333) 426211, Email: <a href="mailto:Bkd@banyuwangi.go.id">Bkd@banyuwangi.go.id</a>
Administrasi Aplikasi LHKPN	: 1. Kasubag Penyusunan Program pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi 2. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
User Aplikasi LHKPN	: Kasubag Penyusunan Program pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi

## Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi

## Pasal 7

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas:

1. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <https://elhkpn.kpk.go.id>.
2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada Angka 2 ke dalam Aplikasi e-LHKPN.
4. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
5. Melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

## BAB VI

### SANKSI

## Pasal 8

- (1) Terhadap pejabat penyelenggara negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Teguran tertulis pertama;
  2. Teguran tertulis kedua;
  3. Teguran tertulis ketiga;
  4. Tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan jabatan tidak diberikan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi diberikan masing-masing dengan rentan waktu 2 (dua) minggu dimulai dari batas akhir pelaporan sesuai pada pasal 4 ayat (2).

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR